



**BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, September 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 17 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGINPUTAN RINCIAN BARANG ATAS REALISASI BELANJA MODAL,
BELANJA TAK TERDUGA, MUTASI, KOREKSI, DAN REKLASIFIKASI ASET
PADA SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023**

Dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan meningkatkan kualitas data rincian barang yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta Semester II Tahun Anggaran 2023 dan perolehan lainnya, maka dimohon PD/UPD untuk melakukan penginputan rincian barang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan rincian barang berupa aset tetap Tanah (KIB A), Peralatan dan Mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C), Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D), Aset Tetap Lainnya (KIB E) dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) yang bersumber dari Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Kapitalisasi Non Belanja Modal pada Semester II Tahun 2023 ke dalam Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset (SIERA) yang dapat diakses melalui web aset.jakarta.go.id/siera;
2. Melakukan penginputan Transaksi Koreksi/Mutasi/Reklasifikasi Aset berdasarkan usulan dari PD/UPD pada [link https://bit.ly/MonitoringSMT2-2023](https://bit.ly/MonitoringSMT2-2023) ke dalam Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset (SIERA) yang dapat diakses melalui web aset.jakarta.go.id/siera;
3. Penginputan sebagaimana dimaksud pada Angka (1) dan (2) dilakukan berdasarkan kodefikasi, klasifikasi dan spesifikasi barang yang telah ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :
 - 1) Kepala PD/UPD :
 - a. memastikan ketersediaan data rincian aset atas Belanja Modal, Koreksi/Mutasi/Reklasifikasi Aset, Belanja Tak Terduga dan Kapitalisasi Non Belanja Modal (dhi. menambah nilai aset) berdasarkan dokumen kontrak yang bersumber dari bidang/PPK/PPTK berkaitan dengan transaksi yang terjadi selama Semester II Tahun Anggaran 2023;

- b. memastikan rincian barang yang bersumber dari Hibah dan/atau Penerimaan Lainnya berdasarkan dokumen Hibah dan/atau Penerimaan Lainnya dengan memperhatikan kodefikasi, klasifikasi dan spesifikasi barang;
 - c. melakukan monitoring secara intensif atas penginputan yang dilakukan oleh Pengurus Barang dalam aplikasi SIERA;
 - d. mendokumentasikan seluruh dokumen berkaitan dengan Belanja Modal, Mutasi Aset, Belanja Tak Terduga dan Kapitalisasi Non Belanja Modal pada Semester II Tahun Anggaran 2023 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Pengurus Barang PD/UPD :
- a. melakukan verifikasi kesesuaian nilai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tertera di dalam SIERA pada sub menu tabel SIPKD setiap bulannya;
 - b. melakukan penginputan rincian barang atas Realisasi Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Kapitalisasi Non Belanja Modal PD/UPD ke dalam Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset (SIERA) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan rincian dokumen pengadaan;
 - c. dalam hal rincian barang yang bersumber dari Hibah dan/atau Penerimaan Lainnya tidak terdapat harga barang, maka harga barang menggunakan nilai wajar pada saat perolehan;
 - d. melakukan penginputan Transaksi Koreksi/Mutasi/Reklasifikasi Aset ke dalam Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset (SIERA) dengan mengajukan usulan *gform* pada *link* <https://bit.ly/FormUsulanSMT2TA2023>;
 - e. mencetak hasil penginputan rincian barang atas Realisasi Belanja Modal Mutasi Aset, Belanja Tak Terduga dan Kapitalisasi Non Belanja Modal dari Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset (SIERA) berupa Daftar Rinci Mutasi Aset (DRMA), *Visual Basic* (Visbas) dan Berita Acara;
 - f. melakukan rekonsiliasi internal dengan Bendahara dan/atau Penyusun Laporan Keuangan atas kesesuaian transaksi yang telah diinput ke dalam SIERA dan menandatangani DRMA sebagai dasar rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - g. melakukan koordinasi dengan Pelaksana dan Pendamping Penatausahaan Aset BPAD Provinsi, Kota, dan Kabupaten Adm. Kep Seribu guna memastikan kesesuaian penggunaan jenis transaksi dan penginputan besaran nilai dalam Aplikasi SIERA.
4. Guna menghindari risiko penyebaran Covid-19 pelaksanaan penginputan rincian barang dilakukan menggunakan sistem yang telah disediakan, mohon komitmen bersama kepada Kepala PD/UPD untuk memastikan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B), Pengurus Barang (PB) serta pihak terkait guna penyelesaian penginputan sistem sesuai jadwal yang sudah ditentukan;
5. **Waktu pelaksanaan penginputan di dalam SIERA guna rekonsiliasi aset semester II Tahun Anggaran 2023 dimulai tanggal 24 Oktober 2023;**
6. Tata cara dan pedoman penginputan rincian barang sebagai berikut :
- a. Belanja modal, Koreksi/Mutasi/Reklasifikasi Aset, dan kapitalisasi non belanja modal yang menambah nilai aset dapat dilihat dalam modul SIERA yang dapat di *download* melalui *website* aset.jakarta.go.id/siera, serta video tutorial yang dapat dilihat melalui *link* video pada *youtube channel* TRIAD BPAD;
 - b. Tata cara dan jadwal Penginputan Rincian Barang sebagaimana dimaksud dilakukan secara virtual yang disajikan dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran ini.

7. Dalam hal pengecekan dan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Semester II Tahun Anggaran 2023 atas penginputan rincian barang/aset yang bersumber dari Belanja Modal, Koreksi/Mutasi/Reklasifikasi Aset, Kapitalisasi Non Belanja Modal, dan Belanja Tak terduga pada PD/UPD tersebut, Pengurus Barang melakukan koordinasi dengan BPAD Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat Provinsi dan Suku Badan Pengelola Aset Kota/Kabupaten Administrasi untuk tingkat wilayah;
8. PD/UPD agar menyiapkan seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan rekonsiliasi aset dimaksud.

Demikian Surat Edaran ini, agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Lusiana Herawati
NIP 196706131988032002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 13 Tahun 2023
 Tanggal : 29 September 2023

Waktu pelaksanaan penginputan di dalam SIERA guna Rekonsiliasi Aset Semester II Tahun Anggaran 2023

Pelaksanaan kegiatan penginputan rincian barang atas realisasi Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Mutasi aset pada Semester II guna Penyusunan LKPD Provinsi DKI Jakarta Semester II Tahun Anggaran 2023 :

Kegiatan	Oktober				November				Desember				Januari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PERSIAPAN																
Menginventarisir mutasi aset selain Belanja Modal, seperti: aset dibawah nilai kapitalisasi, penghapusan, transfer antar SKPD/UKPD, dll.																
Melakukan identifikasi dan konfirmasi terkait kewajaran penyajian KIB, seperti: nilai tidak wajar, luas tidak wajar, terindikasi biaya pekerjaan, terindikasi kesamaan alamat, dll.																
Melakukan identifikasi/pendalaman terkait KDP																
PELAKSANAAN																
Penginputan Realisasi Belanja Modal Periode Bulan Juli – Oktober 2023																
Penginputan Realisasi Belanja Modal Periode Bulan November 2023																
Penginputan Realisasi Belanja Modal Periode Bulan Desember 2023																
Penginputan Koreksi, Mutasi, Reklas aset per 31 Desember 2023																
Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset Semester II 2023 secara virtual																
Mengecek kesesuaian laporan hasil penginputan dalam SIERA																
PELAPORAN																
Melakukan konsolidasi dengan BPKD mengenai penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023																